

PERUBAHAN PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas untuk melaksanakan "Undang-undang Lalu-Lintas Djalan" dan "Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan".

Pemberian nomor pada kendaraan-kendaraan naikan dan kendaraan-kendaraan muatan.

(Pasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan).

Pasal 1.

- (1) Pemilik atau pemelihara kendaraan naikan dan kendaraan muatan, bukan kendaraan bermotor, jang biasanja tinggal dalam Kabupaten dan ada didjalan, harus mendjaga agar supaja kendaraan itu diberi suatu tanda jang dapat kelihatan dengan baik dan berlaku buat Kabupaten, terdiri dari sebuah nomor dan sebuah huruf atau lebih. Jang diketjualikan dari ini ialah kendaraan-kendaraan naikan dan kendaraan-kendaraan muatan jang berdasarkan pasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dibebaskan dari kewadjiban pemberian nomor dan pula kendaraan-kendaraan naikan dan kendaraan-kendaraan muatan jang biasanja tinggal diluar Kabupaten dan sudah memenuhi peraturan-peraturan tentang pemberian nomor jang berlaku ditempat tinggal biasanja.
- (2) Tanda itu jang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan dapat dilihat dikantor Sekertaris Kabupaten dipasang :
 - a. pada kendaraan-kendaraan naikan jang bertanda dibagian muka dan belakang dari tanda ;
 - b. pada kendaraan-kendaraan naikan dan kenaraan-kenaraan muatan lainnja dibagian muka disudut atas dari dinding sebelah kanan.
- (3) Nomor dan huruf diberikan atas nama Dewan Pemerintah Daerah se distrik demi se distrik atas permintaan pemilik atau pemelihara kendaraan naikan atau kendaraan muatan sebagai termaksud dalam ajat (1) dan dimasukkan kedalam sebuah daftar jang diselenggarakan untuk itu.
- (4) Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemelihara berhak mempergunakan tanda tersebut dalam ajat (3) pada kendaraanja, kepadanya diberi sebuah surat tanda nomor atas namaja jang menjebut nomor dan huruf sebagai termaksud dalam ajat (1) ; tanda ini berlaku selama 5 tahun dan tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (5) Permintaan sebagai termaksud dalam ajat (3) dapat disampaikan dengan lisan atau tertulis.
- (6) Dalam permintaan itu harus diberitahukan :

- a. nama dan nama ketjil dari pemilik atau pemelihara dan djika pemilik atau pemelihara adalah suatu badan hukum, nama lengkap dari jang mewakilinja ;
 - b. alamat dari pemilik, pemelihara atau wakil tadi ;
 - c. nama djenis kendaraan naikan dan kendaraan muatan.
- (7) Surat tanda nomor diberikan oleh pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah jang membubuhinja dengan tanda tan-ganja.
- (8) Dalam surat tanda nomor disebutkan hari pemberian dan hari berachirnja waktu berlaku.
- (9) Surat tanda nomor tidak berlaku sebelum ditandatangani oleh peminta atau djika ia tidak dapat membubuhi tandatanganja sebelum dibubuhi tjap ibu djari kanan, dihadapan pegawai jang diserahi memberikanja. Djika ia tidak mempunyai ibu djari kanan, maka diatas surat tanda nomor itu dibubuhi tjap djari lainja dengan disebutkan djari jang mana.

Pasal 2.

- (1) Tidak ada surat tanda nomor diberikan :
- a. untuk kendaraan naikan dan kendaraan muatan termaksud dalam pasal 1 jang telah diberi surat tanda nomor, ketjua-li dengan menjerahkan surat tanda nomor jang telah diberi-kan itu atau dapat dibuktikan, bahwa penjerahan itu tidak mungkin ;
 - b. kepada orang jang menjampaikan permintaan untuk mendapat-kanja, djika belum lampau satu tahun sedjak sesebuah surat tanda nomor atas namanja dinjatakan tidak berlaku ;
 - c. djika kendaraan naikan atau kendaraan muatan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan jang dikenakan dalam atau berda-sarkan Undang-undang Lalu-Lintas Djalan mengenai peneran-gan, bentuk kelengkapan, susunan, ukuran-ukuran dan pemua-tan ;
 - d. djika kendaraan naikan atau kendaraan muatan dalam keadaan jang kurang tjukup pemeliharaannja sehingga dapat menim-bulkan bahaya bagi lalu-lintas.
- (2) Pegawai jang diserahi memberi surat tanda nomor berhak memin-ta agar kendaraan pada waktu dan tempat jang ditentukan ditundjukkan kepadanya, supaya dapat menjelidiki apakah ada alasan-alasan untuk menolak pemberian sebuah surat tanda nomor atas salah satu dasar jang tersebut dalam ajat (1) sub c dan d.

Pasal 3.

- (1) Surat tanda nomor kehilangan kekuatannja :
- a. djika kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk mana surat tanda nomor itu diberikan, rusak ataupun diubah sedemikian rupa sehingga keadaan sangat menjimpang dari keterangan jang disebut dalam surat tanda nomor itu ;
 - b. setelah lampau dua bulan semendjak kendaraan naikan dan kenaraan muatan itu dipindahkan kedistrik lain dari pada distrik tempat surat tanda nomor diberikan ;
 - c. setelah lampau dua bulan semendjak orang jang namanja tersebut dalam surat tanda nomor berhenti mendjadi pemilik atau pemelihara kendaraan naikan atau kendaraan muatan jang bersangkutan ;
 - d. djika untuk kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk mana surat tanda nomor itu dikeluarkan, diberikan sebuah surat tanda nomor lain.

- (2) Dalam waktu dua minggu setelah sebuah surat tanda nomor kehilangan kekuatannya, berkewajiban menjerahkan surat tanda nomor itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (2).
- (3) jika sebuah surat tanda nomor rusak ataupun tidak dapat dibuat sama sekali atau sebagian, maka pemegang berkewajiban minta surat tanda nomor baru yang diberikan kepadanya dengan menjerahkan yang lama.

Pasal 4.

Dilarang :

- a. dengan disengadja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permintaan untuk mendapat surat tanda nomor;
- b. pada sebuah kendaraan naikan dan kendaraan muatan memasang nomor-nomor dan huruf-huruf dengan maksud mempersukar dikenalnya tanda yang dipakai menurut pasal 1 ;
- c. memberi tanda pada sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan, tanda mana tidak diberitahukan kepada pemilik atau pemelihara berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 dengan maksud supaya tanda itu dianggap sebagai tanda yang sah menurut pasal itu ;
- d. mengemudikan sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan atau sebagai pemilik atau pemeliharannya menjuruh mengemudikannya, jika berturut-turut pengemudi, pemilik atau pemelihara patut dapat menduga bahwa pada kendaraan itu dipasang nomor-nomor atau huruf-huruf sebagai dimaksud dalam pasal ini sub b atau tanda yang salah sebagai dimaksud sub c ;
- e. dengan sengadja untuk sebuah kendaraan naikan dan kendaraan muatan mempergunakan sebuah surat tanda nomor yang diberikan untuk sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan lain, seakan-akan diberikan untuk kendaraan naikan atau kendaraan muatan itu, untuk mana surat tanda nomor itu dipergunakan.

Peraturan-peraturan tentang hewan-hewan penghela kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan umum.

(Pasal 27 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan)

Pasal 5.

Untuk melakukan pasal-pasal 6 - 8 yang dimaksud dengan hewan-hewan penghela ialah hewan-hewan berkuku tunggal, dan juga kerbau-kerbau dan gerobag-gerobag muatan umum.

Pasal 6.

- (1) Seekor hewan penghela harus sehat, cukup kuat badannya dan gemuk betul, terlatih dan tjakap untuk dipakai sebagai hewan penghela bagi kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk mana hewan itu dipergunakan.
- (2) Rakitan hewan penghela harus memenuhi tudjuannya dan dipelihara baik-baik. Bagian-bagian pakaian yang melekat pada bagian-bagian badan hewan atau menjentuh bagian-bagian badan tidak boleh menimbulkan luka-luka.
- (3) Selain itu untuk kuda berlaku untuk sarat-sarat berikut :
 - a. memakai tapel yang tebalnya sedang, tidak berkalkun, tingginya kudang sekurang-kurangnya 1,15 meter dengan

pengertian, bahwa untuk kuda dalam pasangan dua tingginja sekurang-kurangnya 1,12 meter ;

- b. hewan harus sekurang-kurangnya sudah berganti empat buah gigi seri ditulang rahang bawah ;
- c. hewan harus diberi pakaian jang tjukup baik ataupun pakaian dada jang tidak longgar dan tidak sempit, dengan pakaian kepala, kekang dan tali kekang.

Pasal 7.

- (1) Djika orang-orang jang termaksud dalam pasal 53 Undang-undang Lalu-Lintas berpendapat, bahwa sebagai hewan penghela dipergunakan seekor hewan jang tidak memenuhi sarat-sarat jang dikenakan dalam pasal 6 mengenai keadaan badan, maka hewan itu diperiksa oleh seorang ahli jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Djika pada ahli itu njata, bahwa hewan itu harus dipandang buat selamanya tidak akan memenuhi sarat sebagai hewan penghela, maka hewan penghela itu olehnja diberi tjap bakar sebagai tanda apkir, jang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 8.

Dilarang mempergunakan ataupun suruh atau memberikan mempergunakan seekor hewan penghela untuk sebuah kendaraan naikan umum atau gerobag muatan umum djika hewan itu atau rakitan dari kendaraan naikan atau gerobag muatan itu tidak memenuhi sarat-sarat jang dikenakan dalam pasal 6 ataupun hewan itu telah diberi tjap bakar tanda apkir sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

Pemeriksaan kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan umum.

(Pasal 27 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan)

Pasal 9.

- (1) Djika peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan tidak dipenuhi, maka dilarang mempergunakan sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan sebagai kendaraan naikan atau kendaraan muatan umum.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan jang biasanja tinggal diluar Kabupaten, asalkan memenuhi peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan jang berlaku didalam tempat kendaraan-kendaraan itu biasa tinggal itu.
- (3) Sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan disahkan, djika memenuhi sarat-sarat jang dikenakan dalam atau berdasarkan Undang-undang Lalu-Lintas terhadap kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan mengenai susunan, bentuk, kelengkapan, penerangan, ukuran-ukuran dan pemuatan. Kendaraan-kendaraan naikan selain itu harus memenuhi djuga sarat-sarat jang lajak tentang kerapian dan kebersihan, baik bagian dalam maupun bagian luar.
- (4) Sebuah Gerobag Muatan harus mempunjai birih roda (velg) jang lebarnja sedikit-dikitnja 8 cm.

Pasal 10.

- (1) Pemeriksaan dilakukan atas permintaan pemilik atau pemelihara dengan lisan atau tertulis oleh seorang djuru pemeriksa jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilakukan pada waktu dan tempat jang ditentukan oleh djuru pemeriksa dan diberitakan kepada peminta tepat pada waktunja.
- (3) Pemilik atau pemelihara berkewadjiban memberi bantuan kepada djuru pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 11.

- (1) Tentang pengesahan sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan kepada pemilik atau pemelihara diberikan sebuah surat tanda pengesahan jang ditandatangani oleh djuru pemeriksa dan berlaku untuk selama satu tahun.
- (2) Djika djuru pemeriksa tidak mengesahkan sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan, maka ia seketika memberitahukan kepada pemilik atau pemelihara dengan lengkap perbaikan-perbaikan apa yang harus dikerdjakan dan menentukan tempat serta waktu untuk mengulangi pemeriksaan.
- (3) Djika sebelum achir waktu berlakunja surat tanda pengesahan sebagai dimaksud dalam ajat (1) ternjata bahwa kendaraan naikan atau kendaraan muatan tidak lagi memenuhi sarat-sarat jang dikenakan, maka surat tanda pengesahan itu oleh djuru pemeriksa dapat dinjatakan tidak berlaku lagi. Hal sematjam itu dapat terdjadi djuga djika pemilik atau pemelihara sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan dengan tidak beralasan jang sah tidak memenuhi perintah jang ditundjukan kepadanya untuk menjediakan kendaraan itu guna pengulangan pemeriksaan.

Pasal 12.

Buat pemeriksaan sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan dikenakan pembajakan untuk kabupaten buat pertama kalinja Rp.2,-

Buat tiap-tiap pemeriksaan berkala berikutnja besarnja pembajakan Rp.1,-

Pasal 13

- (1) Dikantor Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten diselenggarakan dan dipelihara daftar-daftar dari adanja kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan jang telah mendapat pengesahan ; dalam daftar-daftar itu ditjatat tanggal pengesahannja.
- (2) Tjontoh-tjontoh daftar-daftar ini dan tjontoh surat tanda penghargaan termaksud dalam pasal 11 ajat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

Dilarang :

- a. dengan sengadja memberi keterangan jang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengadjukan permintaan supaya diadakan pemeriksaan atau sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan ;
- b. membuat atau suruh membuat surat tanda pengesahan palsu atau memalsu atau suruh memalsu surat tanda pengesahan.;

- c. dengan sengaja memakai/tanda pengesahan palsu atau jang dipalsu ;
- d. dengan sengaja untuk sebuah kendaraan naikan atau gerobag mempergunakan sebuah surat tanda pengesahan jang diberikan untuk sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan lain,seakan-akan diberikan untuk kendaraan naikan atau gerobag muatan itu, untuk mana surat tanda pengesahan itu dipergunakan.

Hak untuk mengemudikan kendaraan naikan umum.

(Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djalan.)

Pasal 15.

- (1) Dilarang bertindak sebagai pengemudi kendaraan naikan umum dengan tidak mempunyai surat tanda ketjakapan untuk mengemudikan.
- (2) Larangan tersebut ayat (1) tidak berlaku bagi pengemudi-pengemudi kendaraan naikan umum jang bertempat tinggal atau biasanja berkediama diluar Kabupaten,dan telah mempunjai surat tanda ketjakapan mengemudikan jang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan tentang mengemudikan kendaraan naikan umum jang berlaku ditempat tinggal mereka.

Pasal 16.

- (1) Untuk mengemudikan sebuah kendaraan naikan umum hanja diperkenankan orang-orang jang haknja untuk itu tidak ditjabut dan jang ;
 - a. sudah berumur 16 tahun ;
 - b. mengerti peraturan-peraturan lalu-lintas ;
 - c. tjakap dalam mengemudikan kendaraan naikan ;
- (2) Surat tanda ketjakapan untuk mengemudikan dapat ditolak kepada peminta jang telah membuktikan tidak tjakap untuk bertindak sebagai pengemudi kendaraan naikan umum, karena telah berulang mendapat hukuman sebab melanggar peraturan-peraturan jang diadakan dalam atau berdasarkan Undang-undang Lalu-lintas Djalan.

Pasal 17

- (1) Surat tanda ketjakapan mengemudikan diminta dengan lisan atau tertulis kepada pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Surat tanda ketjakapan mengemudikan berlaku selama lima tahun.

Pasal 18.

Permintaan untuk mendapat surat tanda ketjakapan mengemudikan disertai dua buah potret jang sama benar dari peminta dan surat keterangan jang diberikan oleh kepala desanja, jang memuat keterangan tentang umum peminta.

Pasal 19

Tidak ada surat tanda ketjakapan mengemudikan disertai diberikan kepada orang, jang telah mendapat surat tanda ketjakapan mengemudikan, djika surat tanda ini tidak diserahkan ketjualia ada alasa jang dapat diterima bahwa penjerahan surat tanda itu tidak mungkin.

Pasal 20

Surat tanda ketjakapan mengemudi kehilangan kekuatannya, jika orang yang namanya disebut didalamnya :

- a. haknya untuk mengemudi kendaraan naikan umum telah ditjabut ;
- b. telah diberi surat tanda ketjakapan mengemudi yang baru.

Pasal 21.

- (1) Dalam surat tanda ketjakapan mengemudi disebut :
 - a. nama dan nama ketjil, tempat tinggal atau tempat kediaman sementara dari peminta ;
 - b. tanggal memberikannya ;
 - c. tanggal berakhirnya waktu berlakunya.
- (2) Surat tanda ketjakapan mengemudi dibubuhi tanda tangan pegawai termaksud dalam pasal 17 dan tjap yang tjontohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, sedangkan salah sebuah potret termaksud dalam pasal 18 diletakan pada surat tanda itu.
- (3) Surat tanda ketjakapan mengemudi tidak diberikan sebelum ditandatangani oleh peminta dan dibubuhi tjap ibu djari kanan dihadapan pegawai yang memberikan, atau jika peminta tidak dapat membubuh tandatanganja, hanya setelah dibubuhi tjap ibu djari kanan. Jika ibu djari kanan tidak ada maka surat tanda ketjakapan mengemudi itu dibubuhi tjap djari lain, dengan diberi keterangan djari yang mana.
- (4) Tjontoh surat tanda ketjakapan mengemudi ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 22.

- (1) Jika ada persangkaan, bahwa pemegang surat tanda ketjakapan mengemudi yang berlaku tidak memenuhi sjarat-sjarat, termaksud dalam pasal 16, maka ia dapat dipanggil oleh pegawai termaksud dalam pasal 17 untuk datang pada sebuah tempat dan waktu yang ditentukan, agar supaya memberi keterangan-keterangan yang diperlukan dan diperiksa tentang sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 16.
- (2) Jika dari keterangan-keterangan yang di berikan atau pemeriksaan-pemeriksaan yang diadakan ternyata bahwa yang berkepentingan tidak memenuhi sjarat-sjarat yang dikenakan dalam pasal 16 atau tidak memenuhi panggilan termaksud dalam ayat (1) dengan tidak memberi alasan yang sah, maka surat tanda ketjakapan mengemudi yang dipegangnja dapat dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23.

Dalam waktu dua minggu setelah sebuah surat tanda ketjakapan mengemudi tidak berlaku lagi, maka pemegang berkeadjaban menjerahkan surat tanda itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 17.

Pasal 24.

Dilarang :

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengajukan permintaan untuk mendapat surat tanda ketjakapan mengemudi ;
- b. dengan sengaja sebagai pengemudi mempergunakan sebuah tanda-

ketjakapan mengemudikan kepunjaan orang lain.

Pasal 25.

Dikantor pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dipelihara daftar-daftar dari surat-surat tanda ketjakapan mengemudikan jang telah diberikan dan dibatalkan ; tjontoh-tjontoh daftar-daftar itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Ketentuan-ketentuan hukuman.

Pasal 26.

Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 3 ayat (2), 4, 8, 9 ayat (4), 14, 23 dan 24 dari peraturan daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 27.

- (1) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa Tengah jang memuat pengundangannja.
- (2) Sejak saat mulai berlakunja peraturan daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot uitvoering vanda Wegverkeersordonnantie en de Wegverkeersordening" tertanggal 10 Desember 1937, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 31 Djanuari 1938 (Bijvoegsel Seri C Nr. 1), sebagaimana telah diubah jang terachir dengan verordening tertanggal 24 Agustus 1939, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 3 Nopember 1939 (Bijvoegsel Seri C Nr. 10).

Purwokerto, 30 Oktober 1952.

Kepala Daerah Kabupaten
Banjumas,

ttd.

R. POERWODIREDDJO

Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kabupaten Banjumas
Ketua,

ttd.

S. NOTOSOEWIRJO

Peraturan-daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah tertanggal 21 Mei 1953 Nr.U.101/5/4.

Sekretaris,

ttd.

R. SISWADI DJOJOSOERONO

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 10 Djuni 1953 (Tambahan Seri C Nr.9).

TURUNAN

PERUBAHAN KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas untuk melaksanakan "Undang-undang Lalu-Lintas Djalan" dan "Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan".

Pemberian nomor pada kendaraan-kendaraan naikan dan kendaraan-kendaraan muatan.

(Pasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan).

Pasal 1.

- (1) Pemilik atau pemelihara kendaraan naikan dan kendaraan muatan, bukan kendaraan bermotor, jang biasanja tinggal dalam Kabupaten dan ada didjalan, harus mendjaga agar supaja kendaraan itu diberi suatu tanda jang dapat kelihatan dengan baik dan berlaku buat Kabupaten, terdiri dari sebuah nomor dan sebuah huruf atau lebih. Jang diketjualikan dari ini ialah kendaraan-kendaraan naikan dan kendaraan-kendaraan muatan jang berdasarkan pasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dibebaskan dari kewadjiban pemberian nomor dan pula kendaraan-kendaraan naikan dan kendaraan-kendaraan muatan jang biasanja tinggal diluar Kabupaten dan sudah memenuhi peraturan-peraturan tentang pemberian nomor jang berlaku ditempat tinggal biasanja.
- (2) Tanda itu jang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan dapat dilihat dikantor Sekertaris Kabupaten dipasang :
 - a. pada kendaraan-kendaraan naikan jang bertanda dibagian muka dan belakang dari tanda ;
 - b. pada kendaraan-kendaraan naikan dan kenaraan-kenaraan muatan lainnja dibagian muka disudut atas dari dinding sebelah kanan.
- (3) Nomor dan huruf diberikan atas nama Dewan Pemerintah Daerah se distrik demi se distrik atas permintaan pemilik atau pemelihara kendaraan naikan atau kendaraan muatan sebagai termaksud dalam ajat (1) dan dimasukkan kedalam sebuah daftar jang diselenggarakan untuk itu.
- (4) Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemelihara berhak mempergunakan tanda tersebut dalam ajat (3) pada kendaranja, kepandanja diberi sebuah surat tanda nomor atas namaja jang menjebut nomor dan huruf sebagai termaksud dalam ajat (1) ; tanda ini berlaku selama 5 tahun dan tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (5) Permintaan sebagai termaksud dalam ajat (3) dapat disampaikan dengan lisan atau tertulis.
- (6) Dalam permintaan itu harus diberitahukan :

- a. nama dan nama ketjil dari pemilik atau pemelihara dan djika pemilik atau pemelihara adalah suatu badan hukum, nama lengkap dari jang mewakilinja ;
 - b. alamat dari pemilik, pemelihara atau wakil tadi ;
 - c. nama djenis kendaraan naikan dan kendaraan muatan.
- (7) Surat tanda nomor diberikan oleh pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah jang membubuhinja dengan tanda tan-ganja.
- (8) Dalam surat tanda nomor disebutkan hari pemberian dan hari berachirnja waktu berlaku.
- (9) Surat tanda nomor tidak berlaku sebelum ditandatangani oleh peminta atau djika ia tidak dapat membubuhi tandatanganja sebelum dibubuhi tjap ibu djari kanan, dihadapan pegawai jang diserahi memberikanja. Djika ia tidak mempunyai ibu djari kanan, maka diatas surat tanda nomor itu dibubuhi tjap djari lainja dengan disebutkan djari jang mana.

Pasal 2.

- (1) Tidak ada surat tanda nomor diberikan :
- a. untuk kendaraan naikan dan kendaraan muatan termaksud dalam pasal 1 jang telah diberi surat tanda nomor, ketju-ali dengan menjerahkan surat tanda nomor jang telah diberik-an itu atau dapat dibuktikan, bahwa penjerahan itu tidak mungkin ;
 - b. kepada orang jang menjampaikan permintaan untuk mendapat-kanja, djika belum lampau satu tahun sedjak sesebuah surat tanda nomor atas namanja dinjatakan tidak berlaku ;
 - c. djika kendaraan naikan atau kendaraan muatan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan jang dikenakan dalam atau berda-sarkan Undang-undang Lalu-Lintas Djalan mengenai peneran-gan, bentuk kelengkapan, susunan, ukuran-ukuran dan pemua-tan ;
 - d. djika kendaraan naikan atau kendaraan muatan dalam keadaan jang kurang tjukup pemeliharaannja sehingga dapat menim-bulkan bahaya bagi lalu-lintas.
- (2) Pegawai jang diserahi memberi surat tanda nomor berhak memini-ta agar kendaraan pada waktu dan tempat jang ditentukan ditundjukan kepadanya, supaya dapat menjelidiki apakah ada alasan-alasan untuk menolak pemberian sebuah surat tanda nomor atas salah satu dasar jang tersebut dalam ajat (1) sub c dan d.

Pasal 3.

- (1) Surat tanda nomor kehilangan kekuatannja :
- a. djika kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk mana surat tanda nomor itu diberikan, rusak ataupun diubah sedemikian rupa sehingga keadaan sangat menjimpang dari keterangan jang disebut dalam surat tanda nomor itu ;
 - b. setelah lampau dua bulan semendjak kendaraan naikan dan kenaraan muatan itu dipindahkan kedistrik lain dari pada distrik tempat surat tanda nomor diberikan ;
 - c. setelah lampau dua bulan semendjak orang jang namanja tersebut dalam surat tanda nomor berhenti mendjadi pemilik atau pemelihara kendaraan naikan atau kendaraan muatan jang bersangkutan ;
 - d. djika untuk kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk mana surat tanda nomor itu dikeluarkan, diberikan sebuah surat tanda nomor lain.

- (2) Dalam waktu dua minggu setelah sebuah surat tanda nomor kehilangan kekuatannya, berkewajiban menjerahkan surat tanda nomor itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (2).
- (3) djika sebuah surat tanda nomor rusak ataupun tidak dapat dibatja sama sekali atau sebagian, maka pemegang berkewadji-
ban minta surat tanda nomor baru jang diberikan kepadanya dengan menjerahkan jang lama.

Pasal 4.

Dilarang :

- a. dengan disengadja memberi keterangan jang tidak benar atau tidak lengkap pada waktu mengadjukan permintaan untuk menda-
pat surat tanda nomor;
- b. pada sebuah kendaraan naikan dan kendaraan muatan memasang nomor-nomor dan huruf-huruf dengan maksud mempersukar dike-
nalnja tanda jang dipakai menurut pasal 1 ;
- c. memberi tanda pada sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan, tanda mana tidak diberitahukan kepada pemilik atau pemelihara berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 dengan maksud supaya tanda itu dianggap sebagai tanda jang sah menurut pasal itu ;
- d. mengemudikan sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan atau sebagai pemilik atau pemeliharannya menjuruh mengemudi-
kannya, djika berturut-turut pengemudi, pemilik atau pemeli-
hara patut dapat menduga bahwa pada kendaraan itu dipasang nomor-nomor atau huruf-huruf sebagai dimaksud dalam pasal ini sub b atau tanda jang salah sebagai dimaksud sub c ;
- e. dengan sengadja untuk sebuah kendaraan naikan dan kendaraan muatan mempergunakan sebuah surat tanda nomor jang diberikan untuk sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan lain, seakan-akan diberikan untuk kendaraan naikan atau kendaraan muatan itu, untuk mana surat tanda nomor itu dipergunakan.

Peraturan-peraturan tentang hewan-hewan penghela kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan umum.

(Pasal 27 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan)

Pasal 5.

Untuk melakukan pasal-pasal 6 - 8 jang dimaksud dengan hewan-hewan penghela ialah hewan-hewan berkuku tunggal, dan djuga kerbau-kerbau dan gerobag-gerobag muatan umum.

Pasal 6.

- (1) Seekor hewan penghela harus sehat, tjukup kuat badannya dan gemuk betul, terlatih dan tjakap untuk dipakai sebagai hewan penghela bagi kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk mana hewan itu dipergunakan.
- (2) Rakitan hewan penghela harus memenuhi tudjuannya dan dipeli-
hara baik-baik. Bagian-bagian pakaian jang melekat pada bagian-bagian badan hewan atau menjentuh bagian-bagian badan tidak boleh menimbulkan luka-luka.
- (3) Selain itu untuk kuda berlaku untuk sarat-sarat berikut :
 - a. memakai tapel jang tebalnja sedang, tidak berkalkun, tingginja kudang sekurang-kurangnya 1,15 meter dengan

pengertian, bahwa untuk kuda dalam pasangan dua tingginja sekurang-kurangnja 1,12 meter ;

- b. hewan harus sekurang-kurangnja sudah berganti empat buah gigi seri ditulang rahang bawah ;
- c. hewan harus diberi pakaian jang tjukup baik ataupun pakaian dada jang tidak longgar dan tidak sempit, dengan pakaian kepala, kekang dan tali kekang.

Pasal 7.

- (1) Djika orang-orang jang termaksud dalam pasal 53 Undang-undang Lalu-Lintas berpendapat, bahwa sebagai hewan penghela dipergunakan seekor hewan jang tidak memenuhi sarat-sarat jang dikenakan dalam pasal 6 mengenai keadaan badan, maka hewan itu diperiksa oleh seorang ahli jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Djika pada ahli itu njata, bahwa hewan itu harus dipandang buat selamanja tidak akan memenuhi sarat sebagai hewan penghela, maka hewan penghela itu olehnja diberi tjap bakar sebagai tanda apkir, jang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 8.

Dilarang mempergunakan ataupun suruh atau memberikan mempergunakan seekor hewan penghela untuk sebuah kendaraan naikan umum atau gerobag muatan umum djika hewan itu atau rakitan dari kendaraan naikan atau gerobag muatan itu tidak memenuhi sarat-sarat jang dikenakan dalam pasal 6 ataupun hewan itu telah diberi tjap bakar tanda apkir sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

Pemeriksaan kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan umum.

(Pasal 27 Undang-undang Lalu-Lintas Djalan dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Djalan)

Pasal 9.

- (1) Djika peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan tidak dipenuhi, maka dilarang mempergunakan sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan sebagai kendaraan naikan atau kendaraan muatan umum.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan jang biasanja tinggal diluar Kabupaten, asalkan memenuhi peraturan-peraturan mengenai pemeriksaan jang berlaku didalam tempat kendaraan-kendaraan itu biasa tinggal itu.
- (3) Sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan disahkan, djika memenuhi sarat-sarat jang dikenakan dalam atau berdasarkan Undang-undang Lalu-Lintas terhadap kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan mengenai susunan, bentuk, kelengkapan, penerangan, ukuran-ukuran dan pemuatan. Kendaraan-kendaraan naikan selain itu harus memenuhi djuga sarat-sarat jang lajak tentang kerapian dan kebersihan, baik bagian dalam maupun bagian luar.
- (4) Sebuah Gerobag Muatan harus mempunjai birih roda (velg) jang lebarnja sedikit-dikitnja 8 cm.

Pasal 10.

- (1) Pemeriksaan dilakukan atas permintaan pemilik atau pemelihara dengan lisan atau tertulis oleh seorang djuru pemeriksa yang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilakukan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh djuru pemeriksa dan diberitakan kepada peminta tepat pada waktunya.
- (3) Pemilik atau pemelihara berkewajiban memberi bantuan kepada djuru pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 11.

- (1) Tentang pengesahan sebuah kendaraan naikan atau kendaraan muatan kepada pemilik atau pemelihara diberikan sebuah surat tanda pengesahan yang ditandatangani oleh djuru pemeriksa dan berlaku untuk selama satu tahun.
- (2) Djika djuru pemeriksa tidak mengesahkan sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan, maka ia seketika memberitahukan kepada pemilik atau pemelihara dengan lengkap perbaikan-perbaikan apa yang harus dikerdjakan dan menentukan tempat serta waktu untuk mengulangi pemeriksaan.
- (3) Djika sebelum akhir waktu berlakunya surat tanda pengesahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) ternyata bahwa kendaraan naikan atau kendaraan muatan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang dikenakan, maka surat tanda pengesahan itu oleh djuru pemeriksa dapat dinjatakan tidak berlaku lagi. Hal sematjam itu dapat terdjadi djuga djika pemilik atau pemelihara sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan dengan tidak beralasan yang sah tidak memenuhi perintah yang ditundjukan kepadanya untuk menjediakan kendaraan itu guna pengulangan pemeriksaan.

Pasal 12.

- (1) Sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan :
 - a. buat pemeriksaan pertama kali dikenakan pembayaran setinggi-tingginya Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - b. buat tiap-tiap pemeriksaan berkala berikutnya dikenakan pembayaran setinggi-tingginya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas dengan surat-keputusan.

Pasal 13

- (1) Dikantor Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten diselenggarakan dan dipelihara daftar-daftar dari adanya kendaraan-kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan yang telah mendapat pengesahan ; dalam daftar-daftar itu ditjatat tanggal pengesahannya.
- (2) Tjontoh-tjontoh daftar-daftar ini dan tjontoh surat tanda penghargaan termaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

- Dilarang :
- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak

- lengkap pada waktu mengadjukan permintaan supaya diadakan pemeriksaan atau sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan ;
- b. membuat atau suruh membuat surat tanda pengesahan palsu atau memalsu atau suruh memalsu surat tanda pengesahan.;
 - c. dengan sengaja memakai/tanda pengesahan palsu atau jang dipalsu ;
 - d. dengan sengadja untuk sebuah kendaraan naikan atau gerobag mempergunakan sebuah surat tanda pengesahan jang diberikan untuk sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan lain,seakan-akan diberikan untuk kendaraan naikan atau gerobag muatan itu, untuk mana surat tanda pengesahan itu dipergunakan.

Hak untuk mengemudikan kendaraan naikan umum.

(Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djalan.)

Pasal 15.

- (1) Dilarang bertindak sebagai pengemudi kendaraan naikan umum dengan tidak mempunyai surat tanda ketjakapan untuk mengemudikan.
- (2) Larangan tersebut ayat (1) tidak berlaku bagi pengemudi-pengemudi kendaraan naikan umum jang bertempat tinggal atau biasanja berkediaman diluar Kabupaten,dan telah mempunyai surat tanda ketjakapan mengemudikan jang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan tentang mengemudikan kendaraan naikan umum jang berlaku ditempat tinggal mereka.

Pasal 16.

- (1) Untuk mengemudikan sebuah kendaraan naikan umum hanja diperkenankan orang-orang jang haknja untuk itu tidak ditjabut dan jang ;
 - a. sudah berumur 16 tahun ;
 - b. mengerti peraturan-peraturan lalu-lintas ;
 - c. tjakap dalam mengemudikan kendaraan naikan ;
- (2) Surat tanda ketjakapan untuk mengemudikan dapat ditolak kepada peminta jang telah membuktikan tidak tjakap untuk bertindak sebagai pengemudi kendaraan naikan umum, karena telah berulang mendapat hukuman sebab melanggar peraturan-peraturan jang diadakan dalam atau berdasarkan Undang-undang Lalu-lintas Djalan.

Pasal 17

- (1) Surat tanda ketjakapan mengemudikan diminta dengan lisan atau tertulis kepada pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Surat tanda ketjakapan mengemudikan berlaku selama lima tahun.

Pasal 18.

Permintaan untuk mendapat surat tanda ketjakapan mengemudikan disertai dua buah potret jang sama benar dari peminta dan surat keterangan jang diberikan oleh kepala desanja, jang memuat keterangan tentang umum peminta.

Pasal 19

Tidak ada surat tanda ketjakapan mengemudikan disertai diberikan kepada orang, jang telah mendapat surat tanda ketjaka-

pan mengemudi, jika surat tanda ini tidak diserahkan ketjuali ada alasan yang dapat diterima bahwa penjerahan surat tanda itu tidak mungkin.

Pasal 20

Surat tanda ketjakaan mengemudi kehilangan kekuatannya, jika orang yang namanya disebut didalamnya :

- a. haknya untuk mengemudi kendaraan naikan umum telah ditjabut ;
- b. telah diberi surat tanda ketjakaan mengemudi yang baru.

Pasal 21.

- (1) Dalam surat tanda ketjakaan mengemudi disebut :
 - a. nama dan nama ketjil, tempat tinggal atau tempat kediaman sementara dari peminta ;
 - b. tanggal memberikannya ;
 - c. tanggal berakhirnya waktu berlakunya.
- (2) Surat tanda ketjakaan mengemudi dibubuhi tanda tangan pegawai termaksud dalam pasal 17 dan tjap yang tjontohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, sedangkan salah sebuah potret termaksud dalam pasal 18 diletakan pada surat tanda itu.
- (3) Surat tanda ketjakaan mengemudi tidak diberikan sebelum ditandatangani oleh peminta dan dibubuhi tjap ibu djari kanan dihadapan pegawai yang memberikan, atau jika peminta tidak dapat membubuh tandatanganja, hanya setelah dibubuhi tjap ibu djari kanan. Jika ibu djari kanan tidak ada maka surat tanda ketjakaan mengemudi itu dibubuhi tjap djari lain, dengan diberi keterangan djari yang mana.
- (4) Tjontoh surat tanda ketjakaan mengemudi ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 22.

- (1) Jika ada persangkaan, bahwa pemegang surat tanda ketjakaan mengemudi yang berlaku tidak memenuhi sjarat-sjarat, termaksud dalam pasal 16, maka ia dapat dipanggil oleh pegawai termaksud dalam pasal 17 untuk datang pad sebuah tempat dan waktu yang ditentukan, agar supaja memberi keterangan-keterangan yang diperlukan dan diperiksa tentang sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 16.
- (2) Jika dari keterangan-keterangan yang di berikan atau pemeriksaan-pemeriksaan yang diadakan ternjata bahwa yang berkepentikan tidak memenuhi sjarat-sjarat yang dikenakan dalam pasal 16 atau tidak memenuhi panggilan termaksud dalam ayat (1) dengan tidak memberi alasan yang sah, maka surat tanda ketjakaan mengemudi yang dipegangnja dapat dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23.

Dalam waktu dua minggu setelah sebuah surat tanda ketjakaan mengemudi tidak berlaku lagi, maka pemegang berkeadjaban menjerahkan surat tanda itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 17.

Pasal 24.

- Dilarang :
- a. dengan sengadja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak

